



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom.,
M.Sc.
b. Pekerjaan : Dosen/Ketua Umum DPP Partai
UMMAT
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Komplek Pandeansari Blok III Nomor 5,
Grandok, RT.009/RW.003, Kelurahan
Condongcatur, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah
Yogyakarta
2. a. Nama : H. Ahmad Muhajir, S.H., M.H
b. Pekerjaan : Pengacara/ Sekretaris Jenderal DPP
Partai UMMAT
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jalan Cendrawasih III, Nomor 21,
RT.002/RW.003, Kelurahan Gandaria
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, Jakarta

yang memberikan kuasa kepada,

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Dr. Herman Kadir, S.H., M. Hum.
3. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
4. Dr. Yusuf M. Said, S.H., M.H.
5. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.
6. Harimuddin, S.H.



7. Djudju Purwantoro, S.H., M.H.
8. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
9. M. Ruhunussa, S.H.
10. Muhtadin, S.H.
11. Deni Apriandi, S.E., S.H., M.H.
12. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
13. Thorik, S.H.
14. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
15. Dedy Setyawan, S.H.
16. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
17. Aspari Piliang, S.H., M.H.
18. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
19. Sony Ramawidjaya, S.H.
20. Musthakim Alghosyaly, S.H.
21. H. Ahmad Buchory Muslim, S.Ag., S.H., M.A.
22. Munirodin, S.H.
23. Syaripudin P Simbolon, S.H.
24. Muhamad Romadona, S.H.
25. Mustaris, S.H.
26. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
27. Alif Fachrul Rachman, S.H.



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat, Advokat Magang, dan Konsultan Hukum sebagai Penerima Kuasa yang tergabung dalam Tim Advokasi Partai Ummat beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai UMMAT, Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63, RT 011/RW 007, Tebet, Jakarta Selatan, dengan alamat *e-mail* sekretariat@partaiummat.id dan integrity@integritylawfirms.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 228.B/Partai Ummat/KU-SJ/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 308/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 14 Desember 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di DKI Jakarta, dengan alamat Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Kecamatan

Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, nomor telepon 021-31937223 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
2. Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom
3. Betty Epsilon Idroos, M.Si.
4. Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
5. August Mellaz, S.E.
6. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
7. Eberta Kawima
8. Sigit Joyowardono
9. Andi Krisna
10. Nur Syarifah
11. Melgia Carolina Van Harling
12. Mela Indria
13. Daryatun
14. Muhtar Said
15. Setya Indra Arifin
16. Ahmad Wildan Sukhoyya
17. Muhammad Nauvan Faikar
18. Edho Rizky Ermansyah
19. Muhammad Zaid
20. Mohammad Fadilah
21. Yakin Mashuri
22. Luqman Hakim
23. Aang Kunaifi
24. Nanang Indra Suyitno
25. Tota Pasaribu
26. Fakhrul Huda
27. Sri Ampini
28. Juned
29. Pinto O. Barus
30. Tri Juninisvianty
31. Annette Lusy Handayani
32. Riyani Indriastuti
33. Chairunisa
34. Yulie Fitria Setianti
35. Anindita Pratitaswari
36. Rizka Threesea Khumala
37. Ayutya Triadindawathy
38. Mega Sonia Putri
39. An Nisaa' Nurawalin Sulisty
40. Herman Pamuji
40. Praise Junta WSS
41. Muhammad Alwy Zain Holle
42. Meike Indriani
43. Nurul Huda
44. Diah Ayu Prabawatiningbudi
45. Dorothea Ajeng Puspitowati



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Anggota KPU RI, dan Pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU RI yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, nomor telepon 021-31937223 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 93/PY.01.1-SU/07/2022

tanggal 18 Desember 2022 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 dan Selasa, tanggal 20 Desember 2022 dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya 5 (lima) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten/kota sebagai berikut:

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kabupaten Kupang
2. Kabupaten Timor Tengah Selatan
3. Kabupaten Manggarai Timur
4. Kabupaten Alor
5. Kabupaten Sumba Barat
6. Kabupaten Lembata
7. Kabupaten Sabu Raijua

Provinsi Sulawesi Utara

1. Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kabupaten Minahasa
3. Kabupaten Minahasa Utara
4. Kabupaten Minahasa Tenggara
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
8. Kota Manado
9. Kota Bitung
10. Kota Tomohon
11. Kota Kotamobagu



2. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya 5 (lima) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut:

Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jumlah Kekurangan Anggota
1. Kabupaten Kupang	327
2. Kabupaten Timor Tengah Selatan	470
3. Kabupaten Alor	148
4. Kabupaten Sumba Barat	149
5. Kabupaten Lembata	130
6. Kabupaten Manggarai Timur	277
7. Kabupaten Sabu Raijua	55



Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Kekurangan Anggota
1. Kabupaten Bolaang Mongondow	209
2. Kabupaten Minahasa	307
3. Kabupaten Minahasa Utara	80
4. Kabupaten Minahasa Tenggara	93
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	77
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	60
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	70
8. Kota Manado	128
9. Kota Bitung	209
10. Kota Tomohon	87
11. Kota Kotamubagu	113

3. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Penyampaian dokumen perbaikan persyaratan keanggotaan oleh Partai Politik	Rabu, 21 Desember 2022	Jumat, 23 Desember 2022
2.	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik	Jumat, 23 Desember 2022	Sabtu, 24 Desember 2022



3.	Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Minggu, 25 Desember 2022	Minggu, 25 Desember 2022
4.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Senin, 26 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022
5.	Rekapitulasi dan Penyampaian hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Rabu, 28 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022
6.	Rekapitulasi dan penyampaian hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi kepada KPU	Kamis, 29 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
7.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
8.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
9.	Penetapan dan hasil pengundian Nomor Urut Partai Politik peserta Pemilu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
10.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua yang dihadiri oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Totok Hariyono**, 3) **Puadi**, 4) **Lolly Suhenty** 5) **Herwyn J.H Malonda** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) **Totok Hariyono**, 2) **Puadi**, 3) **Lolly Suhenty** masing-masing sebagai ketua dan anggota majelis serta dibantu oleh Threes Angeline Tampubolon sebagai sekretaris.

ANGGOTA MAJELIS

ttd

PUADI

KETUA MAJELIS

ttd

TOTOK HARIYONO

ANGGOTA MAJELIS

ttd

LOLLY SUHENTY

SEKRETARIS

ttd

THREES ANGELINE TAMPUBOLON
NIP. 198810212014032002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 20 Desember 2022

Sekretaris Majelis,



(Threes Angeline Tampubolon, S.H)
NIP. 19881021 201403 2 002